



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOVIAN MORDEN LANO Alias VIAN**
Tempat lahir: Sanger
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Wangurer Utara, Lingk IV, Kec. Madidir
Kota Bitung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/19/VIII/Res.4/2022/Res-Btg tanggal 27 Agustus 2022:

Terdakwa Novian Morden Lano Alias Vian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP.Han/18/VIII/Res.4.2/2022/Res-Btg tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-13/P.1.14/Enz.1/09/2022 tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : PRINT-1528/P.1.14/Enz.2/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN.Bit tanggal 2 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* “ Melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir
 - 1 (satu) buah handphone jenis /merk Samsung J2 Prime warna goldDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **NOVIAN MORDEN LANO Alias VIAN**, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Wangurer Utara Lingk IV Kec Madidir Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wita, terdakwa disuruh oleh lelaki BOGAR melalui inboks FB untuk mengambil obat jenis TRIHEXYPHENIDYL di Manado tepatnya di bawah patung Yesus Citra Land dan obat tersebut sudah disimpan disebelah pohon dan saat itu obat yang terdakwa ambil sebanyak 500 Butir, disimpan dalam bungkus plastik hitam. Kemudian dari 500 butir obat tersebut, 100 butir untuk Terdakwa, 200 butir Terdakwa buang di gapura dekat lapas atas arahan bogar, 55 butir Terdakwa serahkan ke saksi vanes untuk dijual, 4 butir dijual kepada sdr. eca, 10 butir Terdakwa jual ke saksi tiara melalui saksi vanes dan sisanya sebanyak 131 butir masih ada pada Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan sisa obat milik Terdakwa sebanyak 64 butir sehingga total barang bukti sebanyak 195 butir.

---- Bahwa antara Terdakwa dengan sdr. bogar pembagian keuntungannya adalah total obat sebanyak 500 butir. 100 butir diberikan untuk Terdakwa, lalu sisanya sebanyak 200 butir Terdakwa buang di gapura atas arahan dari sdr bogar dan 200 butir lagi akan Terdakwa jual. Dari 200 butir tersebut apabila laku terjual akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- dan kemudian uang tersebut dibagi dua yakni Rp. 1.000.000,- untuk Terdakwa dan Rp. 1.000.000,- untuk sdr bogar ;

----- Bahwa Terdakwa menyerahkan obat ke saksi Vanes pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita sebanyak 55 butir untuk dijual, hasil penjualan apabila laku terjual maka uang dari hasil penjualan obat tersebut sebanyak Rp. 550.000,- dengan pembagian Rp. 300.000,- ke Terdakwa dan Rp. 250.000,- untuk saksi vanes;

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi ISMAIL RAHIM dan saksi Imran sahidi yang merupakan anggota kepolisian Resor Bitung berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang lelaki yang bernama saksi Vanes Ismail (dalam penuntutan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah/splitzing) sering menjual/mengedarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 05.35 wita dilakukan penangkapan kepada saksi Vanes Ismail di rumahnya Kel Manembo-nembo atas Kec Mastuari tepatnya perum Asri 1 dan ditemukan obat keras sebanyak 35 butir. Setelah saksi Vanes Ismail di introgasi, saksi Vanes mengatakan bahwa obat keras tersebut didapat dari Terdakwa NOVIAN MORDEN LANO Alias VIAN. Sehingga saksi ISMAIL RAHIM dan saksi Imran sahide langsung menuju kerumah Terdakwa. Sekitar pukul 07.30 wita, saksi ISMAIL RAHIM dan saksi Imran sahide tiba di rumah Terdakwa di Kel Wangurer Utara Kec Madidir didalam kamar Terdakwa kemudian para saksi menanyakan tentang obat tersebut kemudian Terdakwa mengaku bahwa benar telah menyerahkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi VANES ISMAIL dan juga mengakui bahwa masih menyimpan sebagian obat dan kemudian Terdakwa NOVIAN MORDEN LANO Alias VIAN mengambil obat jenis TRIHEXYPHENIDHYL yang Terdakwa sembunyikan didinding kamarnya dibelakang tripleks lalu menyerahkan kepada kami dan kemudian dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 199 (seratus Sembilan puluh lima) butir obat TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) unit handphone merk. Samsung J2 Prime warna Gold. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

----- Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari terdakwa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.08.22.021 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W.Sumule, S.Si., Apt, M.Si yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan “mf” sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Trihexyphenidy I HCl	Positif	Positif	HPLC	Fl ed. VI thn 2020 hal. 1748	Memenuhi Syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-P.01.01.24A.24A1.08.22.946 tanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makan di Manado yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang menjelaskan bahwa :

1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal, atas nama NOVIAN MORDAN LANO Alias VIAN
2. setelah dilakukan pengujian secara laboratoria, sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu.
3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis TRIHEXYPHENIDYL akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **NOVIAN MORDEN LANO Alias VIAN**, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Wangurer Utara Lingk IV Kec Madidir Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wita, terdakwa disuruh oleh lelaki BOGAR melalui inboks FB untuk mengambil obat jenis TRIHEXYPHENIDYL di Manado tepatnya di bawah patung Yesus Citra Land dan obat tersebut sudah disimpan disebelah pohon dan saat itu obat yang terdakwa ambil sebanyak 500 Butir, disimpan dalam bungkus plastik hitam. Kemudian dari 500 butir obat tersebut, 100 butir untuk Terdakwa, 200 butir Terdakwa buang di gapura dekat lapas atas arahan bogar, 55 butir Terdakwa serahkan ke saksi vanes untuk dijual, 4 butir dijual kepada sdr. eca, 10 butir Terdakwa jual ke saksi tiara melalui saksi vanes dan sisanya sebanyak 131 butir masih ada pada Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan sisa obat milik Terdakwa sebanyak 64 butir sehingga total barang bukti sebanyak 195 butir.

---- Bahwa antara Terdakwa dengan sdr. bogar pembagian keuntungannya adalah total obat sebanyak 500 butir. 100 butir diberikan untuk Terdakwa, lalu sisanya sebanyak 200 butir Terdakwa buang di gapura atas arahan dari sdr bogar dan 200 butir lagi akan Terdakwa jual. Dari 200 butir tersebut apabila laku terjual akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- dan kemudian uang tersebut dibagi dua yakni Rp. 1.000.000,- untuk Terdakwa dan Rp. 1.000.000,- untuk sdr bogar;

----- Bahwa Terdakwa menyerahkan obat ke saksi Vanes pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita sebanyak 55 butir untuk dijual, hasil penjualan apabila laku terjual maka uang dari hasil penjualan obat tersebut sebanyak Rp. 550.000,- dengan pembagian Rp. 300.000,- ke Terdakwa dan Rp. 250.000,- untuk saksi vanes;

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi ISMAIL RAHIM dan saksi Imran sahde yang merupakan anggota kepolisian Resor Bitung berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang lelaki yang bernama saksi Vanes Ismail (dalam penuntutan terpisah/splitzing) sering menjual/mengedarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 05.35 wita dilakukan penangkapan kepada saksi Vanes Ismail di rumahnya Kel Manembo-nembo atas Kec Mastuari tepatnya perum Asri 1 dan ditemukan obat keras sebanyak 35 butir. Setelah saksi Vanes Ismail di interogasi, saksi Vanes mengatakan bahwa obat keras tersebut didapat dari Terdakwa NOVIAN MORDEN LANO Alias VIAN. Sehingga saksi ISMAIL RAHIM dan saksi Imran sahde langsung menuju kerumah Terdakwa.



Sekitar pukul 07.30 wita, saksi ISMAIL RAHIM dan saksi Imran sahide tiba di rumah Terdakwa di Kel Wangurer Utara Kec Madidir didalam kamar Terdakwa kemudian para saksi menanyakan tentang obat tersebut kemudian Terdakwa mengaku bahwa benar telah menyerahkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi VANES ISMAIL dan juga mengakui bahwa masih menyimpan sebagian obat dan kemudian Terdakwa NOVIAN MORDEN LANO Alias VIAN mengambil obat jenis TRIHEXYPHENIDHYL yang Terdakwa sembunyikan didinding kamarnya dibelakang tripleks lalu menyerahkan kepada kami dan kemudian dilakukan pengeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 199 (seratus Sembilan puluh lima) butir obat TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) unit handphone merk. Samsung J2 Prime warna Gold. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Trihexyphenidy I HCl	Positif	Positif	HPLC	Fl ed. VI thn 2020 hal. 1748	Memenuhi Syarat

Serta surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.01.24A.24A1.08.22.946 tanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makan di Manado yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang menjelaskan bahwa:

- Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal, atas nama NOVIAN MORDAN LANO Alias VIAN
- setelah dilakukan pengujian secara laboratoria,sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu.
- Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di apotek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis TRIHEXYPHENIDYL akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISMAIL RAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa saksi pernah diambil keterangan di Polisi ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peredaran obat keras jenis trihexyphenidyl yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari sat Res Narkoba Polres Bitung.
 - Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 Wita di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung tepatnya di rumah Terdakwa ;
 - Bahwa Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada lelaki yang bernama HARUN VANES ISMAIL yang telah menjual obat jenis Trihexyphenidyl. Kemudian, kami menangkapnya dan dari padanya kami mendapat informasi mengenai Terdakwa VIAN;
 - Bahwa Kami mendapatkan 55 (lima puluh lima) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Harun Vanes Ismail ;
 - Bahwa Terdakwa HARUN VANES ISMAIL mengatakan bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang ada padanya adalah milik dari Terdakwa VIAN sehingga kami berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya tepatnya dalam kamar dengan barang bukti ;
 - Bahwa Setelah kami mengamankan Terdakwa, ia kemudian mengaku bahwa padanya masih ada obat keras jenis Trihexyphenidyl yang disimpan di dinding

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa yang terbuat dari tripleks. Lalu Terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir obat jenis Trihexypenidyl ;
- Bahwa Kami mendapat informasi hanya Vanes yang menjual obat keras Jenis Trihexypenidyl yang hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa belum lama bekerja karena Terdakwa baru keluar dari Penjara;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin menjual obat keras jenis Trihexypenidyl
- Bahwa Harun Vanes Ismail ditangkap Pada tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa Harun Vanes Ismail menadapatkan obat keras jenis Trihexypenidyl dari Terdakwa sejak 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexypenidyl dari seseorang yang bernama Bogar yang berada di Lapas Bitung ;
- Bahwa terdakwa mengenal Bogar saat Terdakwa dan Bogar sama-sama di penjara;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Bogar yang masih berada didalam Lapas lewat sosial media Facebook karena Bogar memiliki HP didalam penjara ;
- Bahwa ada 500 (lima ratus butir yang didapatkan Terdakwa dari Bogar ;
- Bahwa 500 (lima ratus butir) obat keras jenis Trihexypenidyl yang didapat dari Bogar Terdakwa beri ke Vanes, ada yang Terdakwa gunakan dan juga dibagi ke teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai farmasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat menunjukkan kepada petugas legalitas perizinan dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal melakukan peredaran obat keras jenis trihexyphenydydyl dan juga terdakwa tidak memiliki resep dari Dokter.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IMRAN SAHIDE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan peredaran Obat keras jenis trihexyphenidyl yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 Wita di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung tepatnya di rumah Terdakwa ;
 - Bahwa Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada lelaki yang bernama HARUN VANES ISMAIL yang telah menjual obat jenis Trihexyphenidyl. Kemudian, kami menangkapnya dan dari padanya kami mendapat informasi mengenai Terdakwa VIAN;
 - Bahwa kami mendapatkan 55 (lima puluh lima) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Harun Vanes Ismail ;
 - Bahwa Terdakwa HARUN VANES ISMAIL mengatakan bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang ada padanya adalah milik dari Terdakwa VIAN sehingga kami berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya tepatnya dalam kamar dengan barang bukti ;
 - Bahwa setelah kami mengamankan Terdakwa, ia kemudian mengaku bahwa padanya masih ada obat keras jenis Trihexyphenidyl yang disimpan di dinding kamar Terdakwa yang terbuat dari tripleks. Lalu Terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut dan terdakwa kami bawa untuk diperiksa ;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl ;
 - Bahwa kami mendapat informasi hanya Vanes yang menjual obat keras Jenis Trihexyphenidyl yang hasilnya akan dibagi dua;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa belum lama bekerja karena Terdakwa baru keluar dari Penjara;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Harun Vanes Ismail ditangkap Pada tanggal 27 Agustus 2022;
 - Bahwa Harun Vanes Ismail menadapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa sejak 1 (satu) bulan lalu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexypenidyl dari seseorang yang bernama Bogar yang berada di Lapas Bitung ;
- Bahwa terdakwa mengenal Bogar saat Terdakwa dan Bogar sama-sama di penjara;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Bogar yang masih berada didalam Lapas lewat sosial media Facebook karena Bogar memiliki HP didalam penjara;
- Bahwa ada 500 (lima ratus butir yang didapatkan Terdakwa dari Bogar;
- Bahwa 500 (lima ratus butir) obat keras jenis Trihexypenidyl yang didapat dari Bogar Terdakwa beri ke Vanes, ada yang Terdakwa gunakan dan juga dibagi ke teman-temannya;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai farmasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat menunjukkan kepada petugas legalitas perizinan dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal melakukan peredaran obat keras jenis trihexyphenidyl dan juga terdakwa tidak memiliki resep dari Dokter.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **HARUN VANES ISMAIL Alias VANES** di bacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengedarkan obat keras jenis Trihexypenidyl;
- Bahwa saksi dan terdakwa berteman ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 Wita di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan obat keras jenis Trihexypenidyl dari Terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexypenidyl dari mana

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima obat keras jenis Trihexypenidyl dari Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di rumah Terdakwa di Perumahan Lembah Permai Wangurer Atas;
- Bahwa saksi menerima obat jenis Trihexypenidyl Sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dari terdakwa
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan obat keras jenis Trihexypenidyl kepada saksi untuk dijual
- Bahwa Hasil penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl yang ada pada saksi hasilnya akan dibagi dengan Terdakwa, Rp.300.000 (tiga ratus ribu) dan sisanya untuk saksi
- Bahwa yang sudah Terjual 15 (lima belas) butir sedangkan 5 (lima) butir sudah saksi gunakan sendiri sedangkan yang 35 butir saksi sembunyikan di depan rumah didalam tanah (lubang) ;
- Bahwa saksi menjual 10 (sepuluh) butir dijual kepada Tiar sedangkan 5 (lima) butir saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Harga jual obat TRIHEXYPHENIDYL perbutirnya sesuai harga yang ada di kota bitung yang biasa dijual yakni perbutirnya dengan harga Rp10.000,- sehingga saksi juga menjualnya dengan harga perbutir Rp. 10.000,-;
- Bahwa saksi menawarkan obat dengan menyampaikan ke teman-teman bahwa saksi menjual obat TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa dari 55 butir obat sudah terjual 15 butir dan keuntungannya sebanyak 100.000,- (seratus ribu) saksi sudah gunakan untuk membeli susu untuk anak saksi ;
- Bahwa Hasil penjualan 15 butir tersebut belum saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexypenidyl sudah berapa lama
- Bahwa saksi yang bertanya kepada Terdakwa mengenai obat jenis Trihexypenidyl dan datang kerumahnya;
- Bahwa saksi yang ditangkap lebih dulu, karena saksi mengatakan bahwa mendapat barang dari Terdakwa sehingga dikembangkan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya;
- Bahwa obat keras jenis Trihexypenidyl yang didapat dirumah Terdakwa Ada 195 (seratus sembilan puluh lima) butir;
- Bahwa barang bukti Handphone (diperlihatkan pada saksi) adalah handphone yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan obat keras jenis Trihexypenidyl dari Terdakwa dengan cara saksi meminta langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi merasakan fly saat mengkonsumsi obat keras jenis Trihexypenidyl

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti mengapa sampai dihadirkan dalam persidangan ini.
- Bahwa Masalah terdakwa yang memiliki dan mengedarkan obat trihexyphenidyl tanpa ijin edar.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 Wita di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung tepatnya di rumah terdakwa yang mana saat itu sedang tidur didalam kamar dan tiba-tiba petugas kepolisian datang dan membangunkan terdakwa lalu mengatakan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari sat Nakoba Polres Bitung untuk menanyakan tentang keberadaan barang jenis obat TRIHEXYPHENIDYL ;
- Bahwa terdakwa mengambil jenis obat TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa simpan dibalik tripleks kamar, lalu menyerahkan ke petugas kepolisian dan kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Bitung untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa serahkan Sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexypenidyl dari seseorang yang bernama Bogar yang yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Bitung;
- Bahwa terdakwa kenal BOGAR karena kami berteman sudah sejak lama

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika kami sama-sama menjalani hukuman di Lapas Bitung pada tahun 2019 ;

- Bahwa Untuk mendapatkan obat TRIHEXYPHENIDYL tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wita, yang mana saat itu BOGAR menyuruh terdakwa lewat inboks FB untuk mengambil obat di Manado tepatnya di bawah patung Yesus Citraland dan obat tersebut sudah disimpan disebelah pohon dan saat itu obat yang terdakwa ambil sebanyak 500 (lima ratus) butir, disimpan dalam bungkus plastik hitam dan dari situ terdakwa mendapatkan bagian;
- Bahwa Untuk 55 (lima puluh lima) butir terdakwa berikan kepada VANES ISMAIL dan uang hasil penjualan akan kami bagi dua, dan ada yang terdakwa jual ke Sdri ECA sebanyak 4 Butir dengan harga Rp 25.000, terdakwa jual ke Sdri TIARA sebanyak 10 butir dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada atas arahan BOGAR meminta terdakwa untuk membawa sebanyak 200 butir dan disimpan di bawah gapura jalan menuju Lapas dan menurut Sdra BOGAR sudah ada yang beli dan uangnya sudah diserahkan ke BOGAR sedangkan sisanya 36 butir terdakwa konsumsi bersama teman-teman;
- Bahwa terdakwa merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang saat mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa pembagiannya adalah 500 butir tersebut terdakwa mendapat 100 butir dan kemudian 200 butir terdakwa buang di gapura atas arahan dari BOGAR dan sisa yang 200 butir akan saya jual. Dari 200 butir tersebut apabila laku terjual akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- dan kemudian uang tersebut akan kami bagi dua yakni Rp. 1.000.000,- untuk Terdakwa dan Rp. 1.000.000,- untuk BOGAR;
- Bahwa Perbutir terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan Obat yang terdakwa serahkan kepada saksi VANES yakni sebanyak 55 butir dan apabila laku terjual maka uang dari hasil penjualan obat tersebut sebanyak Rp. 550.000,- dengan pembagian Rp. 300.000,- ke Terdakwa dan Rp. 250.000,- untuk saksi vanes;
- Bahwa untuk 400 butir tersebut, 200 butir Terdakwa buang di gapura dekat lapas atas arahan bogar, 55 butir Terdakwa serahkan ke saksi vanes untuk dijual, Terdakwa jual ke sdr eca sebanyak 4 butir, Terdakwa jual ke saksi tiara

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saksi vanis 10 butir sisanya sebanyak 131 butir masih ada sama Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan milik Terdakwa 64 butir sehingga total barang bukti sebanyak 295 butir ;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun di Lapas Klas II Bitung;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga medis
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan bukan ahli dalam bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin tertulis dari departemen kesehatan untuk menjual/mengedarkan obat tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl semata-mata untuk mencari keuntungan baik keuntungan uang maupun keuntungan menggunakan obat tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah membacakan pula hasil Laporan Pengujian Badan POM Manado, terhadap obat Trihexyphenidyl dengan pemilik obat NOVIAN MORDAN LANO Alias VIAN dengan Nomor L.02.03.24A.2424A1.08.22.021 tertanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Agustina W.Sumule,S,Si,Apt.MSi selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM Manado

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 195 (seratus sembilan puluh lima) butir obat jenis trihexyphenidyl
- 1 (satu) unit Handphone jenis/merk Samsung J2 Prime warna gold

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga secara formil barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Obat terlarang yang disalah gunakan oleh terdakwa obat Trihexyphenidyl ;
- Bahwa Obat tersebut adalah jenis obat keras yang dilarang dijual dengan bebas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 Wita di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung tepatnya di rumah terdakwa yang mana saat itu sedang tidur didalam kamar dan tiba-tiba petugas kepolisian datang dan membangunkan terdakwa lalu mengatakan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari sat Nakoba Polres Bitung untuk menanyakan tentang keberadaan barang jenis obat TRIHEXYPHENIDYL ;
- Bahwa terdakwa mengambil jenis obat TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa simpan dibalik tripleks kamar, lalu menyerahkan ke petugas kepolisian dan kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Bitung untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa serahkan Sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexypenidyl dari seseorang yang bernama Bogar yang yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Bitung;
- Bahwa terdakwa kenal BOGAR karena kami berteman sudah sejak lama ketika kami sama-sama menjalani hukuman di Lapas Bitung pada tahun 2019 ;
- Bahwa Untuk mendapatkan obat TRIHEXYPHENIDYL tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wita, yang mana saat itu BOGAR menyuruh terdakwa lewat inboks FB untuk mengambil obat di Manado tepatnya di bawah patung Yesus Citraland dan obat tersebut sudah disimpan disebelah pohon dan saat itu obat yang terdakwa ambil sebanyak 500 (lima ratus) butir, disimpan dalam bungkus plastik hitam dan dari situ terdakwa mendapatkan bagian;
- Bahwa Untuk 55 (lima puluh lima) butir terdakwa berikan kepada VANES ISMAIL dan uang hasil penjualan akan kami bagi dua, dan ada yang terdakwa jual ke Sdri ECA sebanyak 4 Butir dengan harga Rp 25.000, terdakwa jual ke Sdri TIARA sebanyak 10 butir dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada atas arahan BOGAR meminta terdakwa untuk membawa sebanyak 200 butir dan disimpan di bawah gapura jalan menuju Lapas dan menurut Sdra BOGAR sudah ada yang beli dan uangnya sudah diserahkan ke BOGAR sedangkan sisanya 36 butir terdakwa konsumsi bersama teman-teman;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang saat mengonsumsi obat tersebut;
- Bahwa pembagiannya adalah 500 butir tersebut terdakwa mendapat 100 butir dan kemudian 200 butir terdakwa buang di gapura atas arahan dari BOGAR dan sisa yang 200 butir akan saya jual. Dari 200 butir tersebut apabila laku terjual akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- dan kemudian uang tersebut akan kami bagi dua yakni Rp. 1.000.000,- untuk Terdakwa dan Rp. 1.000.000,- untuk BOGAR;
- Bahwa Perbutir terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan Obat yang terdakwa serahkan kepada saksi VANES yakni sebanyak 55 butir dan apabila laku terjual maka uang dari hasil penjualan obat tersebut sebanyak Rp. 550.000,- dengan pembagian Rp. 300.000,- ke Terdakwa dan Rp. 250.000,- untuk saksi vanes;
- Bahwa untuk 400 butir tersebut, 200 butir Terdakwa buang di gapura dekat lapas atas arahan bogar, 55 butir Terdakwa serahkan ke saksi vanes untuk dijual, Terdakwa jual ke sdr eca sebanyak 4 butir, Terdakwa jual ke saksi tiara dari saksi vanis 10 butir sisanya sebanyak 131 butir masih ada sama Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan milik Terdakwa 64 butir sehingga total barang bukti sebanyak 295 butir ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun di Lapas Klas II Bitung;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga medis ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan bukan ahli dalam bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin tertulis dari departemen kesehatan untuk menjual/mengedarkan obat tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual obat keras jenis Trihexypenidyl semata-mata untuk mencari keuntungan baik keuntungan uang maupun keuntungan menggunakan obat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki izin edar ;

Add. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah mengacu pada subjek hukum pidana yang berarti adalah orang maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan persidangan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa terdakwa NOVIAN MORDEN LANO alias VIAN adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan ia juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur maka bila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dalam dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 Wita di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung tepatnya di rumah terdakwa yang mana saat itu sedang tidur didalam kamar dan tiba-tiba petugas kepolsian datang dan membangunkan terdakwa lalu mengatakan bahwa mereka adalah petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari sat Nakoba Polres Bitung untuk menanyakan tentang keberadaan barang jenis obat TRIHEXYPHENIDYL ;

Menimbang Bahwa terdakwa mengambil jenis obat TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa simpan dibalik tripleks kamar, sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima butir lalu menyerahkan ke petugas kepolisian dan kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Bitung untuk dimintai keterangan;

Menimbang Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexypenidyl dari seseorang yang bernama Bogar yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Bitung dan berteman sudah sejak lama ketika terdakwa sama-sama menjalani hukuman di Lapas Bitung pada tahun 2019 ;

Menimbang Bahwa Untuk mendapatkan obat TRIHEXYPHENIDYL tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wita, yang mana saat itu BOGAR menyuruh terdakwa lewat inboks FB untuk mengambil obat di Manado tepatnya di bawah patung Yesus Citraland dan obat tersebut sudah disimpan disebelah pohon dan saat itu obat yang terdakwa ambil sebanyak 500 (lima ratus) butir, disimpan dalam bungkus plastik hitam dan dari situ terdakwa mendapatkan bagian , Bahwa Untuk 55 (lima puluh lima) butir terdakwa berikan kepada VANES ISMAIL dan uang hasil penjualan dibagi dua, dan ada yang terdakwa jual ke Sdri ECA sebanyak 4 Butir dengan harga Rp 25.000, terdakwa jual ke Sdri TIARA sebanyak 10 butir dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada atas arahan BOGAR meminta teerdakwa untuk membawa sebanyak 200 butir dan disimpan di bawah gapura jalan menuju Lapas dan menurut Sdra BOGAR sudah ada yang beli dan uangnya sudah diserahkan ke BOGAR sedangkan sisanya 36 butir terdakwa konsumsi bersama teman-teman, terdakwa merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang saat mengkonsumsi obat tersebut;

Menimbang bahwa pembagiannya adalah 500 butir tersebut terdakwa mendapat 100 butir dan kemudian 200 butir terdakwa buang di gapura atas arahan dari BOGAR dan sisa yang 200 butir akan terdakwa jual. Dari 200 butir tersebut apabila laku terjual akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- dan kemudian uang tersebut akan dibagi dua yakni Rp. 1.000.000,- untuk Terdakwa dan Rp. 1.000.000,- untuk BOGAR ,Perbutir terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ,Bahwa keuntungan Obat yang terdakwa serahkan kepada saksi VANES yakni sebanyak 55 butir dan apabila laku terjual maka uang dari hasil penjualan obat tersebut sebanyak Rp. 550.000,- dengan pembagian Rp. 300.000,- ke Terdakwa dan Rp. 250.000,-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saksi vanes , Bahwa untuk 400 butir tersebut, 200 butir Terdakwa buang di gapura dekat lapas atas arahan bogar, 55 butir Terdakwa serahkan ke saksi vanes untuk dijual, Terdakwa jual ke sdr eca sebanyak 4 butir, Terdakwa jual ke saksi tiara dari saksi vanis 10 butir sisanya sebanyak 131 butir masih ada sama Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan milik Terdakwa 64 butir sehingga total barang bukti sebanyak 195 butir ;

Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin tertulis dari departemen kesehatan untuk menjual/mengedarkan obat tersebut dan tujuan terdakwa menjual obat keras jenis Trihexypenidyl semata-mata untuk mencari keuntungan baik keuntungan uang maupun keuntungan menggunakan obat tersebut ;

Menimbang bahwa hasil pengujian dari balai besar POM Nomor L.02.03.24A.2424A1.08.22.021 tertanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh oleh Agustina W Sumule,S Si,Apt,Msi Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado dan obat tersebut sudah dicabut izin edarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa oleh karena itu juga haruslah mendapat hukuman/ pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan setelah diperiksa dalam persidangan maka tidak ada satu ketentuanpun yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pidana yang akan ia jalani, baik itu sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 KUHP

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terhadap lamanya terdakwa dipidana akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan dalam pasal yang dikenakan terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda, maka majelis berpendapat bahwa pidana denda yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan bila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan selama ini terdakwa juga berada dalam tahanan, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHP maka pidana yang akan dilaksanakan oleh terdakwa akan dikurangkan dari masa penahanan maupun masa penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa.;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan juga berada dalam tahanan maka terdakwa juga oleh karena itu sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 butir K KUHP haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

- 195 (seratus sembilan puluh lima) butir obat jenis trihexyphenidyl
- 1 (satu) unit Handphone jenis/merk Samsung J2 Prime warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa oleh karena itu haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pembedaan:

Hal-hal yang memberatkan

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pengawasan peredaran obat keras
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun di Lapas Klas II Bitung;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **"NOVIAN MORDEN LANO Alias VIAN"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVIAN MORDEN LANO Alias VIAN** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 195 (seratus sembilan puluh lima) butir obat jenis trihexyphenidyl
 - 1 (satu) unit Handphone jenis/merk Samsung J2 Prime warna goldDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 28 November, 2022 oleh kami, Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H. dan Christy Angelina Leatemala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingrid Lidia Tjikoe S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.

Christy Angelina Leatemala, S.H.



Panitera Pengganti,

Inggrid Lidia Tjikoe, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)